



4. Menyatakan Penggugat berhak dan diberikan kuasa untuk bertindak atas nama Para Tergugat dalam mengurus, membuat dan menandatangani segala dokumen-dokumen peralihan hak dan baliknama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita menjadi atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya) untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.433.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Tasikmalaya, 30 Juli 2025  
Jurisita Pengganti  
Doh Abdul



Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi ( 0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya.